WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

TARIP AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan Tarif Dasar Listrik yang berdampak pada kenaikan bahan-bahan kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga, sehingga perusahaan mengalami defisit dan pendapatan perusahaan sudah tidak mampu lagi menutup biaya operasional;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a agar perusahaan tetap sehat, mampu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mampu memberikan konstribusi PAD dan melakukan pengembangan perlu adanya penyesuaian tarip yang rasional dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 7 Seri D) ;

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1998 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 539 Tahun 1996 tentang Hubungan antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pelanggan;
3. Berita Acara Rapat Badan Pengawas, Manajemen dan Tim Pengkaji, Sosialisasi Penyesuaian Tarip PDAM Kota Salatiga tanggal 26 Juli 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga ;
3. Walikota adalah Walikota Salatiga;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga;
5. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Salatiga;
6. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Salatiga;
7. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum melalui jaringan perpipaan yang diproduksi oleh PDAM Kota Salatiga dan yang ditetapkan oleh PDAM Kota Salatiga sebagai pelanggan;
8. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan;
9. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air yang terpasang pada pelanggan;
10. Pipa persil adalah pipa yang menghubungkan meter air yang terpasang dengan tempat-tempat penampungan air bersih di rumah-rumah atau tempat pelanggan yang pengadaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pelanggan;
11. Tarip air minum adalah harga air minum yang diproduksi oleh PDAM Kota Salatiga setiap 1 m^3 (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;
12. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang ditentukan berdasarkan kriteria, letak jalan, luas bangunan, kondisi bangunan serta daya beli;
13. Struktur tarip air minum adalah struktur tarip yang mengatur tingkat pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan golongan pelanggan;
14. Kebutuhan Dasar minimum adalah sebesar 10 m^3/ keluarga/ bulan atau 60 liter / orang / hari;

15. Tingkat Biaya Rendah (TBR) adalah biaya Operasional, Pemeliharaan dan administrasi (OPA) ditambah dengan faktor inflasi dikalikan OPA dibagi dengan jumlah m^3 air yang terjual;
16. Tingkat Biaya Dasar (TBD) adalah hasil penjumlahan antara Biaya Rendah ditambah dengan hasil bagi antara pembayaran angsuran pokok pinjaman, bunga dan denda dibagi dengan m3 air yang terjual;
17. Tingkat Biaya Penuh (TBP) adalah hasil bagi antara biaya Operasional, Pemeliharaan, Administrasi dan Depresiasi (OPAD) ditambah dengan angsuran pokok pinjaman, bunga pinjaman dan denda ditambah 10 % dari ROA dibagi dengan m^3 air yang terjual;
18. Return On Asset (ROA) adalah hasil yang diharapkan terhadap aset yang ditanamkan.

BAB II
KLASIFIKASI PELANGGAN DAN TINGKAT PEMAKAIAN AIR

Pasal 2

Klasifikasi Pelanggan PDAM dibagi sebagai berikut :

A. KELOMPOK SOSIAL.

Kelompok sosial terdiri dari

1. SOSIAL UMUM :

a) Sosial Umum A :
 1). Musholla

b). Sosial Umum B :
 1) Hydrant Umum/ Terminal Air
 2) Tempat Ibadah terdiri dari masjid, Gereja, Kelenteng, Pura, Vihara.

2. SOSIAL KHUSUS :

a) Panti Asuhan
b) Panti Wreda
c) Yayasan Sosial
d) Sekolahan terdiri dari Tk,SD, SLTP, SLTA, Lembaga Pendidikan Tinggi, SKB, Pondok Pesantren.
e) Asrama Mahasiswa.

B. KELOMPOK NON NIAGA.

Kelompok Non Niaga terdiri dari :

1. RUMAH TANGGA :
 a. Rumah Tangga 1.
 Merupakan jenis pelanggan rumah tangga bersubsidi untuk tempat tinggal dengan Skore penilaian antara 6 sampai dengan 8.

 b. Rumah Tangga 2.
 Merupakan jenis pelanggan rumah tangga semi subsidi untuk tempat tinggal dengan skore penilaian antara 9 sampai dengan 15.

c. Rumah Tangga 3.
Merupakan jenis pelanggan rumah tangga tidak bersubsidi dengan skore penilaian diatas 15.

2. RUMAH PEMONDOKAN.

a. Rumah Pemondokan A.
Pelanggan yang mempunyai rumah yang dipergunakan untuk usaha pemondokan, dengan jumlah kamar antara 5 sampai dengan 10.

b. Rumah Pemondokan B
Pelanggan yang mempunyai rumah yang dipergunakan untuk usaha pemondokan, dengan jumlah kamar antara 11 sampai dengan 20.

c. Rumah Pemondokan C
Pelanggan yang mempunyai rumah yang dipergunakan untuk usaha pemondokan, dengan jumlah kamar 20 lebih.

C. KELOMPOK USAHA.
Kelompok Usaha terdiri dari :

1. USAHA KECIL.
Merupakan jenis pelanggan rumah tangga yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha sebagai berikut :
a. Play Station / VCD;
b. Persewaan buku / majalah;
c. Warung kelontong.

2. USAHA MENENGAH.
Jenis pelanggan yang masuk dalam kategori usaha menengah adalah :
a. Toko
b. Rumah Makan
c. Praktek Dokter Umum / Gigi
d. Bengkel Sepeda Motor / Mobil
e. Salon / Rias Pengantin / Potong Rambut
f. Praktek Bidan
g. Studio Foto
h. Agen Koran / Majalah
i. Optical
j. Losmen
k. Loundry
l. Jual Beli Sepeda motor / mobil
m. Percetakan Kecil
n. Statsion Radio Swasta / Pemerintah
o. Panti Pijat
p. Cucian Sepeda Motor / Mobil
q. Penjahit
r. Sanggar senam / Sarana Olah Raga
s. Agen Bus / Biro Perjalanan
t. Usaha Tanaman hias
u. WC / Kamar Mandi Umum yang dikomersialkan
v. Gedung Pertemuan.
w. Wartel
x. Tempat Kursus.

3. USAHA BESAR
 a. Dealer Mobil / Sepeda motor
 b. Perbankan Swasta / Pemerintah
 c. Laboratorium Swasta
 d. Variasi Mobil
 e. Toko Onderdil Sepeda Motor / Mobil
 f. Tempat Praktek Dokter Spesialis
 g. Hotel Berbintang
 h. Restauran
 i. Asuransi
 j. Gedung Bioskop
 k. Peternakan
 l. Discotik / Pub
 m. SPBU
 n. Apotik
 o. Katering
 p. Usaha peternakan
 q. Percetakan Besar
 r. Toserba / Supermarket
 s. Kolam renang swasta.

D. KELOMPOK INDUSTRI.

Kelompok Industri terdiri dari :

1. INDUSTRI KECIL :
 Pelanggan yang mempunyai rumah yang digunakan untuk usaha:
 a. Industri rumah tangga.
 b. Pengrajin tahu/ tempe.
 c. Kerajinan tangan.
 d. Industri rumah tangga lainnya yang setara.

2. INDUSTRI MENENGAH
 a. Pabrik Enting-enting gepuk;
 b. Pabrik kripik paru / abon / dendeng ;
 c. Pabrik Permen / manisan;
 d. Pabrk roti ;
 e. Pabrik – pabrik lainnya yang setara.

3. INDUSTRI BESAR
 a. Pabrik Pengolahan / Penggergajian kayu.
 b. Pabrik Tekstil.
 c. Pengrajin Emas / perak.
 d. Pabrik Meubel Export .
 e. Pabrik Susu.
 f. Pabrik Ban.
 g. Pabrik Kosmetik.
 h. Pabrik Rokok.
 i. Pabrik-pabrik lainnya yang setara.

E. KELOMPOK INSTANSI.

Kelompok Instansi terdiri dari:
 a. Pemerintah maupun Swasta;
 b. BUMN / BUMD;
 c. Asrama TNI/POLRI
 d. Rumah Sakit / Rumah Sakit Bersalin/ Klinik Pemerintah maupun Swasta.

F. KELOMPOK KHUSUS

Kelompok khusus terdiri dari :

a. Lembaga Pendidikan Asing (Sekolah Internasional)
b. Rumah Tinggal Warga Negara Asing
c. Tempat Isi Ulang Air kemasan / RO.

Pasal 3

Tingkat pemakaian air oleh pelanggan dibagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu :

1. Pemakaian air 0 sampai dengan 10 m^3 per bulan;
2. Pemakaian air diatas 10 m^3 sampai dengan 20 m^3 per bulan;
3. Pemakaian air diatas 20 m^3 sampai dengan 30 m^3 per bulan;
4. Pemakaian air diatas 30 m^3 per bulan.

BAB III

TARIP DAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM

Pasal 4

(1) Tarip air didasarkan pada prinsip subsidi silang dan progresif, serta terjangkau oleh pelanggan ;

(2) Tarip air sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 a. Tingkat Biaya Rendah (TBR);
 b. Tingkat Biaya Dasar (TBD);
 c. Tingkat Biaya Penuh (TBP).

Pasal 5

Tarip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibedakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tarip Tahap Pertama berlaku mulai bulan September 2006 dengan besaran tarip sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
2. Tarip Tahap Kedua berlaku sesuai dengan kondisi perusahaan dengan besaran tarip sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Tagihan Rekening air dihitung berdasarkan pemakaian air per bulan sesuai hasil penunjukan angka meter menurut klasifikasi pelanggan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini;

(2) Pelanggan yang sama sekali tidak menggunakan air atau menggunakan air dibawah 10 m^3 dikenakan tagihan rekening minimal yaitu 10 m^3.

BAB IV
BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN METER

Pasal 7

Setiap Pelanggan wajib membayar beban tetap setiap bulan yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Setiap calon pelanggan baru dikenakan biaya pendaftaran, survey , biaya penyambungan baru, biaya meter air dan pemasangan;
(2) Besarnya biaya sambungan baru tergantung pada jarak pipa distribusi ke lokasi sambungan baru;
(3) Besarnya biaya sambungan baru dengan standar jarak 6 meter dari pipa distribusi ke lokasi sambungan baru.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Setiap pelanggan harus membayar kewajibannya setiap bulannya paling lambat tanggal 25;
(2) Apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur/besar pembayaran diundur 1 hari;
(3) Tempat pembayaran rekening air maupun non air di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pembantu PDAM Kota Salatiga sesuai dengan wilayah pelayanannya atau melalui Bank yang ditunjuk oleh PDAM Kota Salatiga.

Pasal 10

(1) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini;
(2) Pelanggan yang tidak membayar tagihan rekening air, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter berturut-turut selama 2 (dua) bulan, PDAM berhak melakukan penutupan sementara tanpa pemberitahuan;
(3) Penyambungan kembali karena penutupan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh PDAM apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah denda dan biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan ini;
(4) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan permohonan penyambungan kembali dengan membayar biaya penyambungan kembali yang besarnya sesuai Lampiran III Peraturan ini;

(5) Bagi Pelanggan yang akan melakukan penyambungan kembali setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari berkewajiban melunasi tunggakan rekening air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah denda dan biaya penyambangungan kembali yang besarnya sama dengan pasang baru;

(6) Keterlambatan pembayaran rekening non air yang meliputi angsuran biaya pasang baru dan angsuran biaya penyambungan kembali setelah jatuh tempo tanggal dalam perjanjian antara PDAM dengan Pelanggan dikenakan denda sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VI
PELANGGARAN DAN DENDA

Pasal 11

(1) Pelanggaran pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air , merusak segel meter air, merusak pipa dinas, memasang pompa langsung dari instalasi persil dikenakan denda sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini;

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk ganti rugi air.

Pasal 12

(1) Mengalirkan air oleh pelanggan kepada pihak-pihak lain diluar persil dikenakan denda sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini;

(2) Perluasan pemasangan jaringan instalasi air rumah tangga tanpa ijin dari PDAM dikenakan denda pelanggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Pemindahan meter air tanpa seijin dari PDAM dikenakan denda sebagaimana tersebut Lampiran IV Peraturan ini;

(2) Memasang magnit, merusak segel pada meter air dikenakan denda pelanggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan ini ;

Pasal 14

(1) Pengambilan air sebelum lewat meter air oleh pelanggan dikenakan denda pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini;

(2) Ganti rugi air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan serendah-rendahnya 400 m^3 dengan tarip kelompok khusus;

(3) Pengambilan air sebelum lewat meter air yang dilakukan oleh bukan pelanggan dikenakan denda pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini;

(4) Ganti rugi air yang diambil oleh bukan pelanggan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (3) serendah-rendahnya 5 (lima) kali dari ganti rugi air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau 2.000 m3 dengan tarip kelompok khusus.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 514 Tahun 2003 tentang Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga.
pada tanggal 28 Agustus 2006.

WALIKOTA SALATIGA,

Cap. ttd

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd

S U T E D J O

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 46

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

IGN. S. KUNCORO, SH
Pembina
NIP : 500 073 805